

# PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan. MT. Haryono No. 07 Selong 83612

e-mail: pmptsplotim@gmail.com

Website: http://perizinan.lomboktimurkab.go.id

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Nomor: 503/4527/PMPTSP-SD/10/2021

#### TENTANG

## IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD)

Menimbang

- : a. Permohonan MUHAMAD JAMAL GOFINDA, S.Pd. Nomor: 016/SD.I-DH/IX/2021 Tanggal 30 September 2021, Perihal Permohonan Izin Operasional SD;
  - Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur Nomor: 421.9/2623/DIKBUD.II/2021 Tanggal 15 Oktober 2021;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur tentang Izin Operasional Sekolah Dasar.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTSJ), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
  - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  - 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
  - 7. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur untuk Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan dibidang Penanaman Modal.

### MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

**PERTAMA** : Memberi Izin Operasional Sekolah Dasar kepada :

> YAYASAN DARUL HIJRAH AIKMEL UTARA Nama Lembaga

Dasan Lian Daya Desa Aikmel Utara Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur Alamat

NURSINI JUIBAN HADI, S.Pd., S.Kep.Ns. Penanggung Jawab

Nama Satuan SD ISLAM DARUL HIJRAH

Jalan Babussalam Dasan Lian Desa Aikmel Utara Kecamatan Aikmel Alamat

Kabupaten Lombok Timur

Kepala Sekolah MUHAMAD JAMAL GOFINDA, S.Pd.

: Izin Operasional Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA berlaku selama 5 (lima) tahun dan **KEDUA** 

dapat melakukan daftar ulang 3 bulan sebelum masa berakhir.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat dicabut Kembali apabila tidak mematuhi ketentuan **KETIGA** 

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Se on g Pada tanggal: 18 Oktober 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERRADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

INAS PENANAMAN M DAN PELAYANAN TE

Pembina Tingkati (IV/b)
NIP 19681231 198803 1 174

BOK



Tembusan kepada Yth.:

- Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan);
- Wakil Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan);
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur di Selong.